



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah terdapat UPTD Kota di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa Peraturan mengenai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Binjai, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dapat diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Lembaga Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Kota Binjai.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah Lembaga Pendidikan Menengah Pertama Negeri yang berada di wilayah Kota Binjai.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas pendidikan Kota Binjai yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
8. Daerah adalah Kota Binjai.
9. Walikota adalah Walikota Binjai.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.

11. Dinas.....

11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Binjai.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
13. Kepala UPTD adalah Kepala Sekolah Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

### Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. UPTD TK;
  2. UPTD SD; dan
  3. UPTD SMP.

## BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di sekolah TK, SD dan SMP.
- (2) Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

Daftar UPTD Satuan Pendidikan Formal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Satuan Pendidikan

#### Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pendidikan formal di sekolah TK, SD dan SMP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
  - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
  - c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
  - d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
  - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Kepala UPTD

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan/atau Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas:
  - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
  - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana;
  - c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. membuat.....

- a. membuat perangkat pembelajaran;
- b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- c. melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester;
- d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
- e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
- g. membuat alat pelajaran/alat peraga;
- h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
- i. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Pelaksana

##### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari:
  - a. pengadministrasi umum;
  - b. pengadministrasi keuangan;
  - c. pengadministrasi kepegawaian; dan
  - d. jabatan pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/ atau antar unit sekolah lain.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sekolah mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

**SALMADENI, SH**  
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

I. UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak yaitu:

1. TK Satu Atap SD Negeri 025974
2. TK Negeri Pembina 2
3. TK Satu Atap SD Negeri 028071
4. TK Negeri Pembina 1

II. UPTD Satuan pendidikan Sekolah Dasar yaitu:

1. SD Negeri 020251 Binjai Kota
2. SD Negeri 020254 Binjai Kota
3. SD Negeri 020261 Binjai Kota
4. SD Negeri 020267 Binjai Kota
5. SD Negeri 023891 Binjai Kota
6. SD Negeri 023892 Binjai Kota
7. SD Negeri 023910 Binjai Kota
8. SD Negeri 023972 Binjai Kota
9. SD Negeri 024764 Binjai Kota
10. SD Negeri 024765 Binjai Kota
11. SD Negeri 024766 Binjai Kota
12. SD Negeri 024769 Binjai Kota
13. SD Negeri 024770 Binjai Kota
14. SD Negeri 024771 Binjai Kota
15. SD Negeri 024776 Binjai Kota
16. SD Negeri 027089 Binjai Kota
17. SD Negeri 027950 Binjai Kota
18. SD Negeri 029596 Binjai Kota
19. SD Inpres 96-97 Binjai Selatan
20. SD Inpres 97-98 Binjai Selatan
21. SD Negeri 020256 Binjai Selatan
22. SD Negeri 020265 Binjai Selatan
23. SD Negeri 020583 Binjai Selatan
24. SD Negeri 020584 Binjai Selatan
25. SD Negeri 020598 Binjai Selatan
26. SD Negeri 020617 Binjai Selatan
27. SD Negeri 020619 Binjai Selatan
28. SD Negeri 020620 Binjai Selatan
29. SD Negeri 023893 Binjai Selatan
30. SD Negeri 023894 Binjai Selatan
31. SD Negeri 023895 Binjai Selatan
32. SD Negeri 024767 Binjai Selatan
33. SD Negeri 024774 Binjai Selatan
34. SD Negeri 024869 Binjai Selatan
35. SD Negeri 024872 Binjai Selatan
36. SD Negeri 025973 Binjai Selatan
37. SD Negeri 025992 Binjai Selatan
38. SD Negeri 025996 Binjai Selatan
39. SD Negeri 026602 Binjai Selatan
40. SD Negeri 026605 Binjai Selatan

41. SD Negeri .....



41. SD Negeri 026609 Binjai Selatan
42. SD Negeri 028070 Binjai Selatan
43. SD Negeri 028071 Binjai Selatan
44. SD Negeri 028227 Binjai Selatan
45. SD Negeri 028228 Binjai Selatan
46. SD Negeri 028304 Binjai Selatan
47. SD Negeri 028354 Binjai Selatan
48. SD Negeri 025974 Binjai Selatan
49. SD Negeri 020259 Binjai Timur
50. SD Negeri 020268 Binjai Timur
51. SD Negeri 020269 Binjai Timur
52. SD Negeri 020270 Binjai Timur
53. SD Negeri 020271 Binjai Timur
54. SD Negeri 020275 Binjai Timur
55. SD Negeri 020276 Binjai Timur
56. SD Negeri 023896 Binjai Timur
57. SD Negeri 023897 Binjai Timur
58. SD Negeri 023898 Binjai Timur
59. SD Negeri 023899 Binjai Timur
60. SD Negeri 023900 Binjai Timur
61. SD Negeri 024183 Binjai Timur
62. SD Negeri 024184 Binjai Timur
63. SD Negeri 024757 Binjai Timur
64. SD Negeri 024758 Binjai Timur
65. SD Negeri 024759 Binjai Timur
66. SD Negeri 024762 Binjai Timur
67. SD Negeri 024772 Binjai Timur
68. SD Negeri 025266 Binjai Timur
69. SD Negeri 026147 Binjai Timur
70. SD Negeri 026408 Binjai Timur
71. SD Negeri 026791 Binjai Timur
72. SD Negeri 028068 Binjai Timur
73. SD Negeri 028226 Binjai Timur
74. SD Negeri 020255 Binjai Utara
75. SD Negeri 020260 Binjai Utara
76. SD Negeri 020263 Binjai Utara
77. SD Negeri 020264 Binjai Utara
78. SD Negeri 020266 Binjai Utara
79. SD Negeri 020272 Binjai Utara
80. SD Negeri 020273 Binjai Utara
81. SD Negeri 020274 Binjai Utara
82. SD Negeri 020580 Binjai Utara
83. SD Negeri 020597 Binjai Utara
84. SD Negeri 023901 Binjai Utara
85. SD Negeri 023902 Binjai Utara
86. SD Negeri 023903 Binjai Utara
87. SD Negeri 023904 Binjai Utara
88. SD Negeri 023905 Binjai Utara
89. SD Negeri 023906 Binjai Utara
90. SD Negeri 024753 Binjai Utara
91. SD Negeri 024754 Binjai Utara
92. SD Negeri 024755 Binjai Utara
93. SD Negeri 024760 Binjai Utara
94. SD Negeri 024761 Binjai Utara
95. SD Negeri 024763 Binjai Utara
96. SD Negeri 024775 Binjai Utara
97. SD Negeri 024777 Binjai Utara
98. SD Negeri 025281 Binjai Utara

99. SD Negeri .....

99. SD Negeri 025282 Binjai Utara
100. SD Negeri 025974 Binjai Utara
101. SD Negeri 026793 Binjai Utara
102. SD Negeri 027143 Binjai Utara
103. SD Negeri 027144 Binjai Utara
104. SD Negeri 028066 Binjai Utara
105. SD Negeri 028067 Binjai Utara
106. SD Negeri 028230 Binjai Utara
107. SD Negeri 028288 Binjai Utara
108. SD Negeri 028289 Binjai Utara
109. SD Negeri 028071 Binjai Utara
110. SD Negeri 020252 Binjai Barat
111. SD Negeri 020258 Binjai Barat
112. SD Negeri 023907 Binjai Barat
113. SD Negeri 023908 Binjai Barat
114. SD Negeri 023909 Binjai Barat
115. SD Negeri 023971 Binjai Barat
116. SD Negeri 024768 Binjai Barat
117. SD Negeri 024868 Binjai Barat
118. SD Negeri 025934 Binjai Barat
119. SD Negeri 026559 Binjai Barat
120. SD Negeri 026560 Binjai Barat
121. SD Negeri 026606 Binjai Barat
122. SD Negeri 027688 Binjai Barat
123. SD Negeri 027962 Binjai Barat
124. SD Negeri 027977 Binjai Barat
125. SD Negeri 028069 Binjai Barat
126. SD Negeri 028229 Binjai Barat
127. SD Negeri 028290 Binjai Barat
128. SD Negeri 028303 Binjai Barat

III. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu:

1. SMP Negeri 1 Binjai
2. SMP Negeri 2 Binjai
3. SMP Negeri 3 Binjai
4. SMP Negeri 4 Binjai
5. SMP Negeri 5 Binjai
6. SMP Negeri 6 Binjai
7. SMP Negeri 7 Binjai
8. SMP Negeri 8 Binjai
9. SMP Negeri 9 Binjai
10. SMP Negeri 10 Binjai
11. SMP Negeri 11 Binjai
12. SMP Negeri 12 Binjai
13. SMP Negeri 13 Binjai
14. SMP Negeri 14 Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM